



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 129/Pid. B/2014/PN.Kka.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **HIDAYAT Alias YAYAT Bin H. LAPIDO**;-----  
Tempat Lahir : Kolaka;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 20 Mei 1990;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Abadi No. 4 Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2014;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;--

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa HIDAYAT Alias YAYAT Bin H. LAPIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT Alias YAYAT Bin H. LAPIDO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 3 -Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya karena terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang masih butuh diberikan nafkah dan juga perhatian dari seorang bapak;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-46/Klk/Ep.2/07/2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HIDAYAT Alias YAYAT Bin H. LAPIDO pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Kolaka tepatnya di Lorong setapak rumah saksi NURUL AGMI OKTAMAT  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binti AGUS KOILE atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Lorong setapak rumah saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, yang mana sebelumnya terdakwa menjemput saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pergi jalan-jalan ke pantai setelah itu terdakwa membawa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE ke rumah orang tua terdakwa namun sesampainya di rumah orang tua terdakwa, orang tua terdakwa marah melihat terdakwa membawa perempuan kemudian terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju kerumah teman saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE yang beralamat di Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka setelah itu saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE bermalam di rumah temannya tersebut dan terdakwa pulang kerumahnya tidak mengantarkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pulang kerumahnya, keesokan harinya pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa datang menjemput saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE kemudian terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke kerumah teman terdakwa dan mereka bermalam selama 1 (satu) malam lalu keesokan harinya pada tanggal 23 April 2014 terdakwa bersama saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke tanggetada tepatnya di rumah keluarganya saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE kemudian bermalam selama 1 (satu) malam, dan pada tanggal 24 April 2014 terdakwa kembali membawa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke Kolaka tetapi terdakwa tidak mengantarkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pulang kerumahnya, melainkan ipar terdakwa datang menjemput terdakwa dan terdakwa dibawah pulang kerumahnya, sedangkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE dibawah pulang kerumah keluarganya, yang mana perbuatan terdakwa tersebut membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tanpa seijin saksi HARMIAH Binti HARIAN (selaku orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE), sehingga saksi HARMIAH Binti HARIAN melaporkan perbuatan terdakwa telah membawa anak saksi yaitu saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE yang belum dewasa masih berumur (17 tahun), kemudian aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa HIDAYAT Alias YAYAT Bin H. LAPIDO tersebut  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena memiliki hubungan berpacaran dengannya, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dimana terdakwa telah membawa saksi pergi dari rumah orang tuannya;-----
- Bahwa saksi menerangkan pergi dari rumah atas keinginan saksi sendiri, yang mana pada saat itu saksi dijemput oleh terdakwa dan dibawah pergi atas keinginan saksi sendiri karena terdakwa pacar saksi;-----
- Bahwa ketika terdakwa membawa pergi saksi dari rumah saksi, tidak ada yang mengetahui dan terdakwa tidak memberitahu serta tidak meminta ijin kepada orang tua saksi;-----
- Bahwa selama berpacaran dengan terdakwa, tidak pernah diketahui sama orang tua saksi dan apabila dijemput oleh terdakwa, saksi selalu menunggu di depan jalan dan terdakwa tidak pernah sampai ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi pergi dari rumah karena keinginan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dibawah pergi oleh terdakwa, saksi bersama terdakwa pergi jalan-jalan ke pantai setelah itu terdakwa membawa saksi ke rumah orang tua terdakwa namun sesampainya di rumah orang tua terdakwa, orang tua terdakwa marah melihat terdakwa membawa perempuan kemudian terdakwa membawa pergi saksi menuju kerumah teman saksi yang beralamat di Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka setelah itu saksi bermalam di rumah temannya dan terdakwa pulang kerumahnya tidak mengantarkan saksi untuk pulang kerumahnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa datang menjemput saksi kemudian terdakwa membawa pergi saksi menuju ke rumah teman terdakwa dan mereka bermalam selama 1 (satu) malam lalu keesokan harinya pada tanggal 23 April 2014 terdakwa bersama saksi menuju ke tanggetada tepatnya di rumah keluarganya saksi kemudian bermalam selama 1 (satu) malam, dan pada tanggal 24 April 2014 terdakwa kembali membawa saksi menuju ke Kolaka tetapi terdakwa tidak mengantarkan saksi untuk pulang kerumahnya, melainkan ipar terdakwa datang menjemput terdakwa dan terdakwa dibawah pulang kerumahnya, sedangkan saksi dibawah pulang rumah keluarganya;-----

- Bahwa untuk selama saksi pergi bersama-sama terdakwa yang mana terdakwa tidak pernah menghubungi orang tua saksi;-----
- Bahwa untuk sekarang ini usia saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan tali pernikahan sebelumnya;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

2 Saksi **HARMIAH Binti HARIAN**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;-----
- terdakwa telah membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE (yang tidak lain anak saksi sendiri) yaitu pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Lorong setapak rumah saksi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah dan tidak mengetahui kalau saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE dijemput oleh terdakwa, karena selama ini saksi juga tidak pernah melihat terdakwa datang ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE (yang tidak lain anak saksi sendiri);---
- Bahwa selama terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, terdakwa tidak pernah menghubungi saksi serta tidak meminta ijin kepada saksi selaku orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menerima telepon dari keluarga saksi yang menyampaikan kalau saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE datang bermalam kerumahnya bersama lelaki yang tidak dikenalnya, namun pada saat itu keluarga saksi tersebut menyampaikan kalau saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE sudah menuju pulang, tetapi saksi menunggu saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE belum juga tiba di rumah sehingga saksi selaku orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE langsung melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian;-----
- Bahwa menerangkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE (yang tidak lain anak saksi sendiri) belum dewasa masih berumur (17 tahun);---
- Bahwa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tidak memiliki hubungan tali perkawinan dengan terdakwa dan belum pernah menikah sebelumnya;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

3 Saksi **AGUS Bin KOILE**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa maupun pekerjaan;-----
- Bahwa terdakwa telah membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE (yang tidak lain anak saksi sendiri) yaitu pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Lorong setapak rumah saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi berada didalam rumah dan tidak mengetahui kalau saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE dijemput oleh terdakwa, karena selama ini saksi juga tidak pernah melihat terdakwa datang ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE (yang tidak lain anak saksi sendiri);---
- Bahwa selama terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, terdakwa tidak pernah menghubungi saksi serta tidak meminta ijin kepada saksi selaku orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----
- Bahwa saksi sempat menerima telepon dari keluarga saksi yang menyampaikan kalau saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE datang bermalam kerumahnya bersama lelaki yang tidak dikenalnya, namun pada saat itu keluarga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi tersebut menyampaikan kalau saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS KOILE sudah menuju pulang, tetapi saksi menunggu saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE belum juga tiba di rumah sehingga saksi selaku orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE langsung melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian;-----

- Bahwa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE (yang tidak lain anak saksi sendiri) belum dewasa masih berumur (17 tahun);-----
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tidak memiliki hubungan tali perkawinan dengan terdakwa dan belum pernah nikah sebelumnya;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

4 Saksi **SYAMSUAR ARIFIN Alias SAENAL ARIFIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan terjadinya tindak pidana membawa lari anak dibawah umur;-----
- Bahwa terdakwa telah yang membawa lari anak dibawah umur adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tanpa seijin orang tuanya;-----
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, sedangkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE sebelumnya saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 22.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa dan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE kenapa harus menginap di rumah saksi, yang mana terdakwa telah diusir dari rumahnya sedangkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tidak berani pulang kerumahnya karena merasa takut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menyarankan kepada terdakwa dan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pulang karena nanti bermasalah dan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE dicari sama orang tuanya, namun saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tetap tidak mau pulang sehingga saksi merasa kasian lalu saksi mengijinkan mereka untuk menginap kemudian terdakwa tidur bersama saksi sedangkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tidur bersama adik perempuan saksi;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 09.00 WITA terdakwa bersama saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE berpamitan kepada untuk pulang ke tanggetada;-----
- Bahwa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE belum dewasa masih berumur (17 tahun);-----
- Bahwa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tidak memiliki hubungan tali perkawinan dengan terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Lorong setapak rumah saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, terdakwa telah membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tanpa seijin saksi HARMIAH Binti HARIAN selaku orang tuanya;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya dihubungi oleh saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, meminta agar terdakwa menjemputnya karena saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE adalah pacar terdakwa dengan tujuan untuk pergi jalan-jalan;-----
- Bahwa selama membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----
- Bahwa selama membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, terdakwa sempat menyuruh untuk pulang tetapi terdakwa menerangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau pulang karena takut sama orang tuanya;-----

- Bahwa pada tanggal 24 April 2014 terdakwa membawa kembali saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke Kolaka tetapi terdakwa tidak mengantarkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pulang kerumahnya, melainkan ipar terdakwa datang menjemput terdakwa dan terdakwa dibawah pulang kerumahnya, sedangkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE dibawah pulang kerumah keluarganya dan pada saat itu juga orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;-----
- Bahwa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE belum dewasa masih berumur (17 tahun), dan antara terdakwa dengan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tidak memiliki hubungan tali perkawinan;---

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Adecharg), walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan, perkara ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yakni saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tanpa seijin orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE memiliki hubungan berpacaran, dan tidak ada hubungan tali pernikahan;-
- Bahwa awalnya saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menghubungi terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat untuk membawakan carjer handphone kerumah saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, dan ketika itu terdakwa mengajak saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk kepinggir patai, setelah jam 21.00 WITA terdakwa mengajak saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pulang dimana sebelumnya sempat mampir kerumah terdakwa sebentar dan ketika itu akan mengantar pulang saksi NURUL AGMI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OKTAMAT Binti AGUS KOILE, akan tetapi saksi NURUL AGMI putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAMAT Binti AGUS KOILE tidak mau dan mengatakan antar saya kerumah temannya untuk menginap;-----

- Bahwa setelah terdakwa mengantar saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE kerumah temannya, pada saat itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;-----
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa datang menjemput saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE kemudian terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke kerumah teman terdakwa dan mereka bermalam selama 1 (satu) malam;-----
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 23 April 2014 terdakwa bersama saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke tanggetada tepatnya dirumah keluarganya saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE kemudian bermalam selama 1 (satu) malam, dan pada tanggal 24 April 2014 terdakwa kembali membawa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke Kolaka tetapi terdakwa tidak mengantarkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pulang kerumahnya, melainkan ipar terdakwa datang menjemput terdakwa dan terdakwa dibawah pulang kerumahnya, sedangkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE dibawah pulang kerumah keluarganya;-----
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE selama 3 (tiga) hari tanpa diketahui oleh orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, dimana ketika terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun dan belum dewasa;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara tunggal, terdakwa melanggar Pasal 332 ayat 1 ke-1 yang unsur-unsurnya sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-

- 1 Unsur “Barang siapa”;-----
- 2 Unsur “Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri”;-----
- 3 Unsur “Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu, baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah”;-----

## 1 Unsur “Barang siapa” :-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan adalah terdakwa **HIDAYAT Alias YAYAT Bin H. LAPIDO** dan setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidak termasuk subyek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP oleh karena itu Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## 2 Unsur “Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya” :-----

Menimbang, bahwa pengertian anak yang belum dewasa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan anak telah mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah seseorang yang belum berusia 18 (depan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga bukti surat Akta Kelahiran milik saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE lahir pada tanggal 12 Oktober 1996, dimana pada saat terdakwa membawa pergi saksi korban NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dengan demikian saksi korban NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE ternyata belum dewasa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi, putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yakni saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tanpa seijin orang tua saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE;-----
- Bahwa awalnya saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menghubungi terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat untuk membawakan carjer handphone ke rumah saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, dan ketika itu terdakwa mengajak saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk kepinggir patai, setelah jam 21.00 WITA terdakwa mengajak saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pulang dimana sebelumnya sempat mampir ke rumah terdakwa sebentar dan ketika itu akan mengantarkan pulang saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE, akan tetapi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE tidak mau dan mengatakan antar saya ke rumah temannya untuk menginap;-----
- Bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE ke rumah temannya, pada saat itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;-----
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa datang menjemput saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE kemudian terdakwa membawa pergi saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke rumah teman terdakwa dan mereka bermalam selama 1 (satu) malam;-----
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 23 April 2014 terdakwa bersama saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke tanggetada tepatnya di rumah keluarganya saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE kemudian bermalam selama 1 (satu) malam, dan pada tanggal 24 April 2014 terdakwa kembali membawa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE menuju ke Kolaka tetapi terdakwa tidak mengantarkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pulang kerumahnya, melainkan ipar terdakwa datang menjemput terdakwa dan terdakwa dibawah pulang kerumahnya, sedangkan saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE dibawah pulang ke rumah keluarganya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE yang mengajak untuk pergi dari rumah dan bukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa yang mengajak saksi korban NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pergi dari rumah, dengan alasan kalau saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE takut pulang kerumahnya karena sudah malam. Oleh karena itu telah terbukti kalau terdakwa telah mengajak pergi saksi korban NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE dengan tanpa seijin dari orang tua saksi korban walaupun dalam hal ini saksi korban NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE sendiri yang mengajak terdakwa untuk pergi dari rumah, dimana bila dilihat terdakwa lebih dewasa dan dapat berpikir bahwa perbuatannya yang dilakukannya salah untuk itu adalah salah, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

### 3 Unsur “Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu, baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan dan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 terdakwa telah mengajak pergi saksi korban NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE untuk pergi dari rumahnya, dimana saksi NURUL AGMI OKTAMAT Binti AGUS KOILE belum dewasa dan belum terikat tali perkawinan dengannya, maka untuk itu unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka untuk itu unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melarikan perempuan yang belum dewasa*”;-----

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapus pembedaan terhadap Terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa membuat orang tua saksi korban khawatir;-----

#### Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;--
- Terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang masih butuh kasih sayang seorang ayah;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku Terdakwa dikemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana dari diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Alias YAYAT Bin H. LAPIDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melarikan perempuan yang belum dewasa”*;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
- 3 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Rabu**, tanggal **3 September 2014** oleh **ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **AFRIZAL, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **8 September 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ILMIWAN TIBE. H., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan terdakwa;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**GORGA GUNTUR, SH. MH.**

**ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.**

**AFRIZAL, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)